

## PERMOHONAN DAN PERPANJANG IZIN TINGGAL TETAP

- Persyaratan : 1. Mengisi Formulir permohonan ( Perdim 24 ).  
2. Melampirkan :
- a. Surat permohonan / jaminan serta identitas diri sponsor.
  - b. Foto copy dan asli paspor kebangsaan yang sah dan berlaku.
  - c. Asli dan foto copy kartu izin tinggal tetap bagi pemohon perpanjangan.
  - d. Buku pendaftaran orang asing.
  - e. Asli dan foto copy akte / surat lahir anak yang sah bagi yang mempunyai anak belum dewasa.
  - f. Asli dan foto copy akte / surat kawin, paspor kebangsaan dan izin tinggal tetap orangtua bagi anak yang belum dewasa.
  - g. Pas foto berwarna terbaru 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
  - h. Membayar biaya imigrasi sesuai tarif.

KANTOR : KANTOR IMIGRASI KLAS I PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 87 Pekanbaru  
Telepon +62 761 21536  
Faximili +62 761 40393